

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**





**LAMPIRAN 01**

**SURAT KETERANGAN REKOMENDASI PENELITIAN**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 218/UN48.8.1/DL/2024  
Lampiran : 1 (Satu) Gabung  
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 30 Januari 2024

Kepada Yth. :  
Kepala Pertanahan Kabupaten Tabanan  
Jalan Pulau Seribu No.16, Tabanan,  
Kabupaten Tabanan, Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **“Implementasi Pasal 1365 KUHPerdara Atas Hak Ahli Waris Sebidang Tanah Berdasarkan Surat Tanah Tradisional Di Desa Jatiluwih”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan pengambilan data terkait Hak Ahli Waris atas Sebidang Tanah Pekarangan yang dikuasai secara melawan hukum, di wilayah Desa Adat Jatiluwih, Tabanan, Bali, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Agus David Tristan Ananta  
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101154  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum Dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 218/UN48.8.1/DL/2024  
Lampiran : 1 (Satu) Gabung  
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 30 Januari 2024

Kepada Yth. :  
Pihak Keluarga Ahli Waris  
Dusun Jatiluwih Kangin, Penebel,  
Kabupaten Tabanan, Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **“Implementasi Pasal 1365 KUHPerdata Atas Hak Ahli Waris Sebidang Tanah Berdasarkan Surat Tanah Tradisional Di Desa Jatiluwih”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan pengambilan data terkait Hak Ahli Waris atas Sebidang Tanah Pekarangan yang dikuasai secara melawan hukum, di wilayah Desa Adat Jatiluwih, Tabanan, Bali, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Agus David Tristan Ananta  
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101154  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum Dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



- Catatan:
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
  - Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
  - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 218/UN48.8.1/DL/2024  
Lampiran : 1 (Satu) Gabung  
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 30 Januari 2024

Kepada Yth. :  
Perbekel Desa Jatiluwih  
Jalan Jatiluwih No.202, Penebel,  
Kabupaten Tabanan, Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **“Implementasi Pasal 1365 KUHPPerdata Atas Hak Ahli Waris Sebidang Tanah Berdasarkan Surat Tanah Tradisional Di Desa Jatiluwih”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan pengambilan data terkait Hak Ahli Waris atas Sebidang Tanah Pekarangan yang dikuasai secara melawan hukum, di wilayah Desa Adat Jatiluwih, Tabanan, Bali, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Agus David Tristan Ananta  
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101154  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum Dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku,S.H.,LLM.  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





**LAMPIRAN 02**

**PEDOMAN WAWANCARA**

**A. PERTANYAAN PENELITIAN BAGI NI WAYAN WESTRA SELAKU AHLI WARIS**

1. Apakah Ibu mengetahui adanya Pasal 1365 KUHPerdara terkait Perbuatan Melawan Hukum?
2. Apa yang melatarbelakangi Ibu mengetahui adanya Pasal 1365 KUHPerdara tersebut? Permasalahan apa yang sebenarnya sedang saudara alami?
3. Apakah Ibu bisa menceritakan bagaimana kronologi awal terjadinya kasus penyerobotan lahan atas tanah pekarangan saudara?
4. Apakah Ibu bisa menjelaskan mengenai silsilah keluarga Ahli Waris atas tanah pekarangan ini? Dan bagaimanakah terkait hubungan antara keluarga Nang Sengerti (Alm) dengan keluarga yang menumpang di tanah pekarangan tersebut?
5. Apakah Ibu bisa menjelaskan mengenai rincian tanah pekarangan yang ditempati secara melawan hukum oleh Pihak Penumpang?
6. Bagaimanakah hubungan keluarga Ahli Waris dengan pihak penumpang? Apakah terdapat Tindakan atau peristiwa yang tidak menyenangkan yang keluarga Ibu alami?
7. Apakah Ibu memiliki saran narasumber lain yang bisa peneliti wawancarai terkait permasalahan yang sedang saudara alami ini?

**B. PERTANYAAN PENELITIAN BAGI NI KETUT SOTRIN SELAKU KELUARGA PIHAK PENUMPANG**

1. Apakah Ibu mengetahui asal usul dari keluarga sahabat Nang Sengerti (Alm) yang ikut tinggal di tanah pekarangan milik Ni Wayan Westra selaku Ahli Waris atas tanah pekarangan tersebut?

2. Apakah terdapat hubungan darah antara Keluarga Ahli Waris dengan Keluarga pihak penumpang?
3. Apakah Ibu mengetahui terkait pelebaran dan perubahan menjadi bangunan permanen dari bangunan rumah tinggal keturunan Nang Lumbang (Alm)?
4. Apakah Ibu mengetahui mengenai konflik apa saja yang terjadi di tanah pekarangan milik Ni Wayan Westra selaku Ahli Waris atas tanah pekarangan tersebut?

**C. PERTANYAAN PENELITI BAGI I NENGAH SUTARMAYASA  
SELAKU PENGURUS SANGGAH GEDE**

1. Bagaimana asal-usul dari adanya Sanggah Gede Arya Dalem Tamblingan yang berada di tanah pekarangan Ahli Waris?
2. Apakah Bapak mengetahui adanya pemasalahan antara pihak Ni Wayan Westra selaku Ahli Waris atas tanah pekarangan tersebut dengan pihak penumpang?
3. Bagaimana pandangan Bapak atas permasalahan yang sedang dialami oleh keluarga Ahli Waris?
4. Apakah Bapak mengetahui adanya pasal 1365 KUHPerdara mengenai Perbuatan Melawan Hukum?

**D. PERTANYAAN PENELITI BAGI I NYOMAN JANUPATI, S.H.  
SELAKU KUASA HUKUM AHLI WARIS**

1. Apakah Bapak bisa menceritakan awal mula bertemu dengan pihak Ahli Waris?



2. Apakah Bapak dapat menjelaskan mengenai langkah-langkah hukum apa saja yang dapat diberikan terkait permasalahan yang sedang dialami oleh Ahli Waris?
3. Bagaimana pandangan bapak mengenai penyelesaian kasus ini sebaiknya dilakukan secara pidana atau perdata?
4. Dari pandangan Bapak, hal apa yang dapat menjerat pelaku dalam hal ini pihak yang menumpang di tanah pekarangan Ni Wayan Westra ke dalam perbuatan pidana berdasarkan pasal Penyerobotan Lahan maupun secara perdata berdasarkan pasal 1365 KUHPPerdata terkait Perbuatan Melawan Hukum?
5. Apakah terdapat kasus lain yang merugikan pihak keluarga Ahli Waris yang disebabkan oleh Pihak penumpang?
6. Untuk saat ini bagaimana perkembangan dari proses hukum terkait kasus pekarangan milik Ni Wayan Westra selaku Ahli Waris atas tanah pekarangan tersebut?

**E. PERTANYAAN PENELITIAN BAGI I NENGAH SULAWA SELAKU KEPALA DUSUN JATILUWIH KANGIN**

1. Apakah Bapak mengetahui adanya pasal 1365 KUHPPerdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum? Apakah menurut Bapak pasal 1365 KUHPPerdata tersebut sudah tepat digunakan dalam penyelesaian permasalahan yang sedang dialami oleh Ni Wayan Westra?
2. Apa yang mendasari menurut pandangan Bapak bahwa berkas PRONA yang diajukan oleh Ni Wayan Westra tidak diberikan Surat Tanah Bebas Sengketa padahal berkas-berkas yang diperlukan untuk pengajuan PRONA mampu dilengkapi oleh Ni Wayan Westra?

3. Apakah benar Bapak sempat memberikan saran kepada Ni Wayan Westra untuk melakukan mediasi dengan pihak penumpang di tanah pekarangan tersebut, hanya saja mediasi belum sempat dilakukan hingga saat ini?
4. Bagaimana pandangan Bapak mengenai pihak Ahli Waris yang akan memproses kasus kepemilikan tanah ini melalui pengadilan?

**F. PERTANYAAN PENELITIAN BAGI I NENGAH KARTIKA, S.SOS.  
SELAKU KEPALA DESA JATILUWIH**

1. Apakah Bapak mengetahui adanya pasal 1365 KUHPerdara mengenai Perbuatan Melawan Hukum?
2. Apakah menurut Bapak pasal 1365 KUHPerdara tersebut sudah tepat digunakan dalam penyelesaian permasalahan yang sedang dialami oleh Ni Wayan Westra?
3. Bagaimana pandangan Bapak mengenai berkas yang diajukan oleh pihak Ahli Waris yaitu Ni Wayan Westra dan Ni Wayan Serning yang tidak dapat melanjutkan prosedur PRONA padahal berkas-berkas untuk pengajuan PRONA sudah lengkap?
4. Bagaimana pandangan Bapak mengenai pihak Ahli Waris yang akan memproses kasus kepemilikan tanah ini melalui pengadilan?

**G. PERTANYAAN PENELITIAN BAGI PIHAK KANTOR PERTANAHAN/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TABANAN**

1. Apakah Bapak bisa menjelaskan mengenai prosedur PRONA yang seharusnya dilalui secara benar?
2. Bagaimana pandangan Bapak terkait tidak bisa dilanjutkannya pengajuan berkas PRONA atas nama Ni Wayan Westra di Desa Jatiluwih?

3. Bagaimana Solusi dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan terhadap permasalahan yang sedang dialami keluarga Ni Wayan Westra?
4. Apakah konversi alas hak lama tanah untuk menjadi Sertifikat Hak Milik masih bisa dilakukan oleh Notaris?





**LAMPIRAN 03**

**DAFTAR NAMA INFORMAN DAN RESPONDEN**

**PENELITIAN**

**DAFTAR NAMA INFORMAN DAN RESPONDEN**

<b>No.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PENELITIAN</b>
1.	I Putu Sulendra	Bagian Pelayanan Informasi dan Pengaduan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan	Informan I
2.	I Nengah Kartika, S.Sos.	Kepala Desa Jatiluwih	Informan II
3.	I Nyoman Janupati, S.H.	Kuasa Hukum Ahli Waris	Informan III
4.	Ni Wayan Westra	Pihak Ahli Waris	Responden I
5.	I Nengah Sulawa	Kepala Dusun Jatiluwih Kangin	Responden II
6.	Ni Ketut Sotrin	Keluarga Pihak Penumpang	Responden III
7.	I Nengah Sutarmayasa	Pengurus dari Sanggah Gede Arya Dalem Tamblingan	Responden IV



**LAMPIRAN 04**

**DOKUMENTASI PENELITIAN**



Wawancara peneliti dengan Ni Wayan Westra selaku Ahli Waris dari tanah pekarangan yang peneliti teliti



Wawancara peneliti dengan I Putu Sulendra selaku Bagian Pelayanan Informasi dan Pengaduan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan



Wawancara peneliti dengan I Nengah Sulawa selaku Kepala Dusun Jatiluwih Kangin



Wawancara peneliti dengan I Nengah Kartika, S.Sos. selaku Kepala Desa Jatiluwih



Wawancara peneliti dengan Ni Ketut Sotrin selaku cucu Nang Lumbang (Alm)

Wawancara peneliti dengan I Nengah Sutarmayasa selaku Pengurus dari Sanggah Gede Arya Dalem Tamblingan



Wawancara peneliti dengan I Nyoman Janupati, S.H. selaku Kuasa Hukum Ahli Waris






**LAMPIRAN 05**

**FOTOKOPI BUKTI-BUKTI OTENTIK YANG DIMILIKI  
PIHAK KELUARGA AHLI WARIS**

**1. Fotokopi Bukti Otentik Data Klasiran**




(Tampak Depan)

Nama	Hak	Tempor tinggal
Kampung	78	Kampung
Kali	140	
Kampung	141	
Kampung	1	
Kampung	120	
Kampung	123	
Kampung	127	
Kampung	46	
Kampung	167	✓
Kampung	157	
Kampung	15	
Kampung	28	
Kampung	69	
Kampung	88	
Kampung	126	

(Tampak Belakang)

2. Fotokopi Bukti Otentik Surat Tanah Petok D Atas Nama Men Kenyir (Alm)



**PETOK D. D.**  
 Hasil Klasiran Penyesuaian  
 Th. 1977  
 \* = GRATIS = \*

**SURAT KETETAPAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH**

PETIKAN DARI BUKU PENETAPAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH (HURUF C) INI DIBERIKAN KEPADA :

**BUKU PENETAPAN HURUF C No. :** *477*  
**N A M A :** *Men Kenyir*  
**BIN/ALIAS :** .....  
**ALAMAT :** *Rm Jati Liris*  
**DESA :** *Jati Liris* No. : *59*

**KECAMATAN :** *Burubuh*  
**KABUPATEN :** *Tabanan*  
**KERESIDENAN :** .....  
**PROPINSI :** *Bali*

Sebagai bukti bahwa tanah-tanah dan penetapan-penetapan tersebut di bawah ini telah tercatat atas namanya dalam buku-buku Direktorat Iuran Pembangunan Daerah, Kantor .....

tgl. *10 Sep 1977*  
 Direktur Iuran Pembangunan Daerah  
 Kepala Kantor .....

**PERINGATAN :**  
 Pemegang diwajibkan memberi laporan apabila terjadi perubahan-perubahan.

SAWAH					TANAH DARAT				
Nomor blok dan huruf bagian blok	Kelas Desa	Menurut buku penetapan huruf C		Keterangan	Nomor blok dan huruf bagian blok	Kelas Desa	Menurut buku penetapan huruf C		Keterangan
		Luas Tanah					Besarnya IPEDA		
		Ha	da				Rp.	sen.	
					<i>6rm</i>	<i>IV</i>	<i>0</i>	<i>205</i>	-
					<i>7</i>	<i>II</i>	<i>0</i>	<i>515</i>	<i>0 72</i>
					<i>41</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>770</i>	<i>1 93</i>
					<i>42</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>175</i>	<i>0 44</i>
							<i>1 665</i>	<i>3 09</i>	

(Contoh huruf DD pembakuan).

(Tampak Depan)

PEMBAYARAN


Tahun dan besarnya ketetapan IPEDA Rp.	Pembayaran		Tanda tangan yang menerima	Nama lengkap yang menerima pembayaran	Keterangan	
	Tanggal	Jumlah uang Rp.				
970	24/00 Y	2340,40 117,42 2465,82	} <i>[Signature]</i>	Muhaimin		
977	"	2340,40 117,42 2465,82				
980	"	2340,40				
P. 981	15/1 82	2989,- 109,45	} <i>[Signature]</i>	Muhaimin		
P. 982	"	2989,- 6.127,45				
P. 983	24/083	2989,-				
P. 984	23/10 84	2989,-				
P. 985	20/11 85	2989,-				

(Tampak Belakang)

### 3. Fotokopi Bukti Otentik Pembayaran Pajak Tanah Pekarangan Atas Nama Men Kenyir (Alm)

5/4/24, 1:40 PM Bukti Pembayaran Pajak Daerah Bali

Bank BPD Bali Teller  
04-Jun-2024 / 14:38:13  
TL49020906



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN  
DINAS PENDAPATAN DAN PESEDAHAN AGUNG

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN**

Nomor Referensi : TL49020906  
 Tanggal / Jam : 04-Jun-2024 / 14:38:13 WITA  
 Instansi : PBB TABANAN  
 Dispenda Tabanan

Nomor Bukti : 4171282793  
 NDP : 51.02.017.003.000-0597.7  
 Nama : MEN KENYIR  
 Kode : PBB\_TABANAN  
 NPWP : -  
 Alamat WP : BR. JATILUWIH RT RW  
 Letak Objek Pajak : JLN. RT 000 RW 00  
 Tahun Pajak : 2024  
 Tgl Jatuh Tempo : 2024-11-30  
 Luas Bumi : 1,750  
 Luas Bangunan : 0  
 NJOP Bumi : 112,000,000  
 NJOP Bangunan : 0  
 NJOP TKP : 10,000,000  
 Denda : 0  
 Formula : (NJOP Bumi + NJOP Bangunan - NJOPTKP) X 0,1  
 Persen + Denda  
 Terbilang : dua puluh ribu empat ratus rupiah  
 Total Tagihan : Rp. 20,400.00  
 Biaya Adm : Rp. 0.00  
 Total Pembayaran : Rp. 20,400.00  
 Status : Sukses


Dispenda Tabanan menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah, mohon disimpan.

Petugas Bank,  
MADE SUKARNA / 011980154

	AYAR	TGL BAYAR
	3.108	05/02/2018
	4.403	05/02/2018
	6.345	05/02/2018
	4.287	16/02/1998
	6.345	05/02/2018
	6.345	05/02/2018
	6.345	05/02/2018
	6.346	05/02/2018
	6.125	29/08/2002
	9.065	05/02/2018
	10.036	05/02/2018
	10.764	05/02/2018
	10.764	05/02/2018
	11.599	05/02/2018
	18.519	05/02/2018
	18.519	05/02/2018
	18.519	05/02/2018
	18.519	05/02/2018
	18.518	05/02/2018
	18.518	05/02/2018
	2.512	20/05/2021
	2.512	20/05/2021
2017	2.512	0 30/09/2020
2018	2.512	0 30/09/2020
2019	14.500	0 31/12/2020
2020	14.500	0 30/09/2021
2021	14.500	0 31/12/2023
2022	14.500	0 31/12/2023
2023	20.400	0 30/11/2024
2024		
TOTAL PBB YANG BELUM DIBAYAR		Rp 20.400
TOTAL DENDA (SESUAI TANGGAL PRINTOUT)		Rp 0
JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR		Rp 20.400

\* (K) = Kurang Bayar

4. Fotokopi Surat Tanah Petok D Atas Nama Men Dengeng (Alm)



**PETOK D. D.**  
 Hasil Klasiran Penyesuaian  
 Th. 1977  
 = GRATIS =

**SURAT KETETAPAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH**

PETIKAN DARI BUKU PENETAPAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH (HURUF C) INI DIBERIKAN KEPADA :

BUKU PENETAPAN HURUF C No. : 4.21  
 N A M A : alm Dengeng  
 BIN/ALIAS : -  
 ALAMAT : Desa Jata Lurah  
 DESA : Jata Lurah No. : 59

KECAMATAN : Bengk  
 KEWEDAHAN : Bengk  
 KABUPATEN : Tabanan  
 KERESIDENAN : -  
 PROPINSI : Bali

Sebagai bukti bahwa tanah-tanah dan penetapan-penetapan tersebut di bawah ini telah tercatat atas namanya dalam buku-buku Direktorat Iuran Pembangunan Daerah, Kantor Jupri Gada Dnyasa.

tgl. 10. Agustus. 1977  
 Direktur Iuran Pembangunan Daerah  
 Kantor Jupri Gada Dnyasa

**PERINGATAN:**

Pemegang diwajibkan memberi laporan apabila terjadi perubahan-perubahan.

SAWAH				TANAH DARAT				
Nomor blok dan huruf bagian blok	Kelas Desa	Menurut buku penetapan huruf C		Keterangan	Nomor blok dan huruf bagian blok	Menurut buku penetapan huruf C		Keterangan
		Luas Tanah				Desarnya IPELA		
		Ha	da			Rp.	sen.	
					63x	II	0 200	-
					7	II	0 515	0 72
					41	I	0 770	1 93
					43	I	0 680	0 44
					66	II	0 490	0 54
							2155	3 43

(Contoh huruf DD pembukuan).

(Tampak Depan)

PEMBAYARAN						
Tahun dan besarnya ketetapan IPEDA Rp.	Pembayaran.		Tanda tangan yang menerima	Nama lengkap yang menerima pembayaran	Keterangan	
	Tanggal	Jumlah uang Rp.				
0 1978	24/00 17	2606,00 130,34 2737,14	}	Suharta		
1979	"	2606,00 130,34 2737,14				
1980	"	2606,00				
P. 1981	17/82	3.491,- 174,55	}	Suharta		
P. 1982	"	3.491,- 7.156,55				
A. 1983	24/83	3.491,-	}	Suharta		
P. 1984	27/85	3.491,- 174,55 3.665,-				
P. 1985	27/85	3.491,-				

(Tampak Belakang)



### 5. Fotokopi Bukti Otentik Pembayaran Pajak Tanah Pekarangan Atas Nama Men Dengeng (Alm)

04/24, 1:39 PM Bukti Pembayaran Pajak Daerah Bali

Bank BPD Bali Teller  
04-Jun-2024 / 14:36:42  
TL49019510

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN  
DINAS PENDAPATAN DAN PESEDAHAN AGUNG

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Nomor Referensi : TL49019510  
 Tanggal / Jam : 04-Jun-2024 / 14:36:42 WITA  
 Instansi : PBB TABANAN  
 Dispenda Tabanan  
 Nomor Bukti : 4171282782  
 NIDP : 51.02.017.003.000-0000.7  
 Nama : MEN DENGENG  
 Kode : PBB\_TABANAN  
 NPWP : -  
 Alamat WP : BR. JATILUWIH RT RW  
 Letak Objek Pajak : JLN. RT 000 RW 00  
 Tahun Pajak : 2024  
 Tgl Jatuh Tempo : 2024-11-30  
 Luas Bumi : 1,000  
 Luas Bangunan : 0  
 NJOP Bumi : 115,200,000  
 NJOP Bangunan : 0  
 NJOP TKP : 10,000,000  
 Denda : 0  
 Formula : (NJOP Bumi + NJOP Bangunan - NJOPTKP) X 0,1 Persen + Denda  
 Terbilang : Dua puluh saluribu empat puluh rupiah  
 Total Tagihan : Rp. 21,040.00  
 Biaya Adm : Rp. 0.00  
 Total Pembayaran : Rp. 21,040.00  
 Status : Sukses

Dispenda Tabanan menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah, mohon disimpan.


Pelugas Bank,  
I MADE SUKARMA / 011980153

YAR	TGL BAYAR
3.197	05/02/2018
4.529	05/02/2018
6.527	05/02/2018
4.410	16/02/1998
6.527	05/02/2018
6.527	05/02/2018
6.527	05/02/2018
6.300	29/08/2002
9.324	05/02/2018
0.323	05/02/2018
1.072	05/02/2018
1.072	05/02/2018
1.930	05/02/2018
3.048	05/02/2018
3.048	05/02/2018
3.048	05/02/2018
3.048	05/02/2018
3.048	05/02/2018
3.048	05/02/2018
2.870	20/05/2021
2.870	20/05/2021
2.870	20/05/2021
2.870	20/05/2021
15.200	20/05/2021
15.200	20/05/2021
15.200	20/05/2021
15.200	02/02/2023
15.200	02/02/2023
21.040	30/11/2024


TOTAL PBB YANG BELUM DIBAYAR	Rp 21.040
TOTAL DENDA (SESUAI TANGGAL PRINTOUT)	Rp 0
JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR	Rp 21.040

\*(K) = Kurang Bayar

6. Fotokopi Bukti Otentik Silsilah Keluarga Besar Nang Sengerti (Alm)



(Tampak Depan)



(Tampak Belakang)

**7. Fotokopi Bukti Otentik Surat Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Pekarangan Milik Men Dengeng (Alm) Kepada Pihak Ke-Tiga Yang Dilakukan Oleh Pihak Penumpang Dengan Indikasi Pemalsuan Tanda Tangan Ni Wayan Serning Selaku Ahli Waris Dari Men Dengeng (Alm)**

7. N a m a : I Gusti Ngurah Mahardika  
 Umur : 42 Tahun  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 A l a m a t : Br/Dinas Tuka, Perean,Baturiti,Tabanan  
 Selanjutnya disebut pihak II ( Kedua )

----- B A H W A-----

1 .Menunjuk surat perjanjian antara pihak I ( Pertama ) dan Pihak II ( kedua ) tertanggal 5 September 2012, kami pihak I dan pihak II sepakat memperluas kontak .dengan Rp 225.000.000,- ( Dua ratus Dua puluh lima Juta rupiah )

2 .Kami pihak I ( Pertama ) memberikan pihak II sebidang tanah yang tersebut dalam SPPT No. 51.02.017.003.000-0600.7 .Persil No. 00043, Luas yg terdahulu kurang lebih 1.376 M2 menjadi kurang lebih 1.600 M2 dr luas asal 1.800 M2 An Men Dengeng.  
 Dengan batas-batas :

Utara : Gang  
 Timur : Telabah  
 Selatan : Tm.P. Sudiana  
 Barat : Tugu.

3. Kami pihak I memberikan pihak II jalan untuk usaha kearah barat selebar 2 M selama perjanjian kontrak berlakau  
 4. Dengan diperluasnya kontrak maka tugu milik pihak I (pertama ) digeser ke barat lagi  
 5. Perjanjian kontak ini berlaku mulai 15 Juli 2013  
 Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya , dan apabila dikemudian hari ada salah satu pihak ingkar janji maka kami siap dituntu secara hukum

Ji

Pihak I  
 1. I Ketut Astra ( *[Signature]* )  
 2. Ni Wyn Serning ( *[Signature]* )  
 3. Ni Wayan Westra ( *[Signature]* )

Ji




PROVINSI BALI  
KABUPATEN TABANAN

NIK : 5102067112570163

Nama	: NI WAYAN SERNING
Tempat/Tgl Lahir	: JATILLWIH, 31-12-1957
Jenis Kelamin	: PEREMPUAN Gol Darah : B
Alamat	: BR DINAS JATILLWIH KANGIN
RT/RW	: /
Kel/Desa	: JATILLWIH
Kecamatan	: PENIDEL
Agama	: HINDU
Status Perkawinan	: KAWIN
Pekerjaan	: WIRASWASTA
Kewarganegaraan	: WNI
Berkaku Hingga	: 31-12-2017

TABANAN  
10-11-2012  
*[Signature]*

(Tampak Depan)

- 4. I Nengah Tika (  )
- 5 I Wayan Widana (  )
- 6 I Wyn Adi Arnika (  )

Mengetahui




(Tampak Belakang)





**LAMPIRAN 06**

**GAMBAR *LAYOUT* TANAH PEKARANGAN  
YANG PENELITIAN TELITI**



- Untuk gambar *Layout* tanah pekarangan, dari setelah Jalan Raya hingga ujung tanah pekarangan tersebut yang berbatasan dengan Saluran Air, tanah tersebut dulunya dimiliki oleh seorang Pewaris tunggal yang bernama Nang Sengerti (Alm) dengan alas hak tanah pekarangan yang pada zaman itu masih berupa Data Klasiran yang terbit pada tahun 1943 (Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga) atas nama Nang Sengerti (Alm) seluas kurang lebih 40 (Empat Puluh) Are dengan Ahli Waris-nya, Men Kenyir (Alm) dan Men Dengeng (Alm) yang dimana kedua orang tersebut memiliki status Perkawinan Sentana Rajeg Putrika. Setelah Nang Sengerti meninggal, semua harta warisannya jatuh kepada kedua Ahli Waris-nya, yang mengakibatkan semua warisan dari Nang Sengerti (Alm) termasuk tanah pekarangan menjadi di bagi dua dengan luas sama rata, dan menjadikan Men Kenyir (Alm) dan Men Dengeng Alm) menjadi seorang Pewaris yang baru.
- Untuk gambar *Layout* tanah pekarangan, yang di arsir dengan warna hijau dan merah merupakan bagian tanah pekarangan milik Men Kenyir (Alm), dengan alas hak tanah pekarangan yang sudah dikonversi dan turun waris dari Pewaris sebelumnya, yang berupa Surat Tanah Petok D atas nama Men Kenyir (Alm) seluas kurang lebih 18 (Delapan Belas) Are dengan Ahli Waris-nya Ni Wayan Westra. Namun untuk gambar *Layout* tanah pekarangan yang peneliti arsir dengan warna merah merupakan tanah pekarangan milik Men Kenyir (Alm) yang dikuasai oleh pihak yang bukan ahli waris tanpa adanya alas hak yaitu pihak keturunan dari Nang Lumbang (Alm), seluas kurang lebih 10 (Sepuluh) Are.

- Untuk gambar *Layout* tanah pekarangan, yang di arsir dengan warna biru merupakan bagian tanah pekarangan milik Men Dengeng (Alm), dengan alas hak tanah pekarangan yang sudah dikonversi dan turun waris dari Pewaris sebelumnya, berupa Surat Tanah Petok D atas nama Men Dengeng (Alm) seluas kurang lebih 22 (Dua Puluh Dua) Are dengan Ahli Waris-nya Ni Wayan Serning. Namun untuk gambar *Layout* tanah pekarangan yang peneliti arsir dengan warna biru merupakan tanah pekarangan milik Men Dengeng (Alm) yang disewakan kepada pihak ketiga oleh pihak yang bukan ahli waris tanpa adanya alas hak yaitu keturunan dari Nang Lumbang (Alm), yang menyebabkan tanah pekarangan tersebut menjadi sebuah villa, seluas kurang lebih 20 (Dua Puluh) Are.

Adapun keterangan Huruf dan Angka pada gambar *Layout* tanah pekarangan yang telah peneliti cantumkan diatas, sebagai berikut:

A = Bangunan Sanggah Gede Arya Dalem Tamblingan

B = Bangunan warung milik keluarga Ahli Waris

C = Bangunan garase milik keluarga Ahli Waris

D = Bangunan dapur dan toilet milik keluarga Ahli Waris

E = Bangunan Bale Bandung milik keluarga Ahli Waris

F = Bangunan Bale Daja milik keluarga Ahli Waris

G = Bangunan Bale Sari milik keluarga Ahli Waris

H = Bangunan Lumbang Padi Beras Merah milik keluarga Ahli Waris

I = Bangunan Lumbang Padi Beras Putih milik keluarga Ahli Waris

**J = Bangunan Lumbang Padi dari Keluarga I Nyoman Darta (Pihak Penumpang)**

**K = Bangunan rumah tinggal dari keluarga I Nyoman Darta (Pihak Penumpang)**



- L = Bangunan Bale Daja dari keluarga I Nyoman Darta (Pihak Penumpang)
- M = Bangunan rumah tinggal dari keluarga I Nengah Tika (Pihak Penumpang)
- N = Bangunan rumah tinggal dari keluarga I Nengah Tika (Pihak Penumpang)
- O = Bangunan Lumbung Padi dari keluarga I Nengah Tika (Pihak Penumpang)
- P = Bangunan Lumbung Padi dari keluarga Ni Wyn Semita (Pihak Penumpang)
- Q = Bangunan rumah tinggal dari keluarga Ni Wyn Semita (Pihak Penumpang)
- R = Bangunan rumah tinggal dari keluarga Ni Wyn Semita (Pihak Penumpang)
- S = Bangunan rumah tinggal dari keluarga I Ketut Astra (Pihak Penumpang)
- T = Bangunan Bale Gede dari keluarga I Ketut Astra (Pihak Penumpang)
- U = Bangunan dapur dan toilet dari keluarga I Ketut Astra (Pihak Penumpang)
- Nomor 1-18 = Bangunan Villa yang berdiri di atas tanah pekarangan bagian milik Men Dengeng (Alm)

